BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZNAS Ciamis memiliki program yang sangat pital untuk mustahiq itu sendiri yang mana program ini merupakan program ekonomi berupa pemberian bantuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui keterampilan produktif, sarana usaha dan permodalan. Pelaksanaan program ini bertujuan meningkatkan martabat keluarga kurang mampu dengan modal berkelompok maupun perorangan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku utama yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi. UMKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. UMKM juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya. Peran ZIS itu sendiri sangat berpengaruh terhadap usaha mikro mustahiq karena ZIS mempunyai peranan pital utuk pertumbuhan usaha mikro yang sedang di jalankan oleh mustahiq dengan mengandalkan kemampuan dan kreatifitas mustahiq agar bisa mencukupi perekonomian sehari hari, bukan hanya untuk kebutuhan sehari hari saja, namun ZIS dapat digunakan untuk pemenuhan jangka panjang sebagai pembiayaan bagi mustahik untuk menjalankan usaha produktif mustahiq itu sendiri.
2. Zakat, Infaq, Shadaqah mempunyai peran terhadap kesejahteraan mustahik, artinya penambahan dana Zakat, Infaq, Shadaqah berperan dalam meningkatkan pertumbuhan usaha mikro para mustahik sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik di BAZNAS Ciamis. Kesejahteraan bisa diraih oleh siapapun saja tak peduli kaya atau miskin, termasuk para mustahik. Karena sesungguhnya kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah kesejahteraan yang holistik dan seimbang, berdimensi dunia dan akhirat, yang

dicerminkan oleh kecukupan materi dan didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial, dan bukan diukur dengan keberlimpahan materi yang dimiliki.

3. Zakat, Infaq, Shadaqah yang berperan lebih besar terhadap kesejahteraan mustahik yaitu dari pendapatan Infaq karena infaq pada dasarnya berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang telah ditentukan persenannya sehingga infaq bisa diperoleh lebih besar daripada zakat, infaq itu diberikan secara sukarela oleh seseorang yang nantinya akan tetap di kelola untuk kesejahteraan mustahik itu sendiri terutama dalam pembagian untuk pembuatan usaha mikro.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak pengelola hendaknya memaksimalkan dalam pengelolaannya terutama dalam pengelolaan zakat produktif tentang pendampingan, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha yang dimiliki oleh *mustahiq*. Serta diperlukan pelatihan, bimbingan dan pengawasan yang berkelanjutan.

2. Program-program bantuan yang sejenenis dapat terus ditumbuh kembangkan dengan melalui sosialisasi yang menyeluruh dan terencana agar masyarakat dapat merasakan program. Sehingga tujuan akhirnya dapat tercapai yakni mengubah mustahik menjadi muzakki

3. Dari pihak pengelola bantuan usaha mikro mempunyai terobosan baru yang bisa mengembangkan usaha mustahik itu sendiri agar dalam jangka panjang usaha bertahan dan semakin berkembang lebih cepat.